



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 115 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti penelitian dasar interdisipliner;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti penelitian dasar interdisipliner;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Penelitian Dasar Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Rektor Nomor 97 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan Dosen Peneliti Penelitian Dasar Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
- a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
  - b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 08 Mei 2018 s/d tanggal 31 Oktober 2019; dan
  - c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat tanggal 11 November 2019.

**KETIGA ...**

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 29 April 2019



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
 NOMOR 115 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN  
 DASAR INTERDISIPLINER INSTITUT AGAMA  
 ISLAM NEGERI AMBON.

Dosen Peneliti Penelitian Dasar Interdisipliner Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alokasi Dana (Rp)
1.	1. Nur Alim Natsir 2. Yusrianti hanike	Judul Penelitian: Respon Tumbuhan Mangrove Terhadap Akumulasi Logam Berat Kadmium (Cd) dan Timbal (Pb) di Perairan Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.	Rp. 38.830.000
2.	1. Abdillah 2. Ridwan Latuapo 3. Muhammad Ridwan	Pembelajaran berbasis informasi teknologi (it) dengan integrasi keislaman untuk kesadaran lingkungan, kreativitas, dan pemecahan masalah.	Rp. 38.830.000
3.	1. Saidin Ernas 2. Ismail DP	Konstruksi Identitas Islam Papua; Pertautan Keislaman, Kepapuaan Dan Keindonesiaan (Studi Pada Masyarakat Fakfak Di Propinsi Papua Barat)	Rp. 38.830.000
4.	1. H. Rajab 2. Farid Naya	Pengelolaan aset wakaf di kota ambon studi tentang perspektif nazir tentang wakaf produktif.	Rp. 38.830.000
5.	1. Zainal A.Rahawarin 2. Hasan Lauselang	Kepemimpinan Dalam Adat Lar Vul Ngabal (Studi Tentang Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Kei Maluku Tenggara).	Rp. 38.830.000
6.	1. Rosmawati T 2. Idrus Sere	Restorasi Transplantasi Lamun Enhalus Acoroides Di Perairan Pantai Desa Waai Kabupaten Maluku Tengah	Rp. 38.830.000
7.	1. Hakis 2. Syamsul Amal	Diseminasi Pola Pikir Mahasiswa dalam Upaya Preventif Radikalisme Agama di Perguruan Tinggi	Rp. 38.830.000
8.	1. Dr. Ahmad Lonthor 2. Husin A.Kabalmay	Analisis Fungsi dan Progesivitas Hukum Sasi Larvul Ngabal dalam Pengaturan Pengelolaan Serta Pemanfaatan Sumber Daya Laut di Kepulauan Kei.	Rp. 38.830.000
9.	1. Dr. Samad Umarella 2. Irvan Lasaiba	Model pembelajaran tafsir emansipatoris (mpte) dalam upaya deradikalisasi mahasiswa perguruan tinggi agama islam di indonesia.	Rp. 38.830.000

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alokasi Dana (Rp)
10.	1. Djamila Lasaiba 2. Hayati Nufus	Fenomena Penggunaan Kata Serapan Bahasa Asing Dalam Komunikasi Masyarakat Kepulauan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah	Rp. 38.830.000
11.	1. Nurlaila Sopamena 2. Nurlaila Wattiheluw	Hilangnya Hak-Hak Perempuan Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat di Negeri Adat Islam (Studi di Jazirah Leihitu, Maluku Tengah)	Rp. 38.830.000
12.	1. Hj. St. Jumaeda 2. Nursaid	Evaluasi Program Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Dan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.	Rp. 38.830.000


 REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
 NEGERI AMBON,  
 HASBOLLAH TOISUTA